



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : ADI FITRIANTO BIN KUSWANTO
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/2 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Petungsewu Rt. 09 Rw. 03 Desa Petungsewu

Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : DWI SUGIANTORO ALS JONTRO BIN MUASTOFA
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 44/21 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pandansari Rt. 02 Rw. 01 Desa Pandansari

Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : GIMUN BIN SAGIMIN
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 55/7 Januari 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Rekesan Rt. 19 Rw. 03 Kel/Ds. Gondowangi

Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : SUREJA BIN SUPRAN
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/25 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Gondowangi Rt.17 Rw. 03 Kecamatan Wagir

Kabupaten Malang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 6/Pid.B/2023/PN Blt tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Blt tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADI FITRIANTO Bin KUSWANTO**, terdakwa **DWI SUGIANTORO Als JONTRO Bin MUAS TOFA**, terdakwa **GIMUN Bin SAGIMIN**, terdakwa **SUREJA Bin SUPRAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan** ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI FITRIANTO Bin KUSWANTO**, terdakwa **DWI SUGIANTORO Als JONTRO Bin MUAS TOFA**, terdakwa **GIMUN Bin SAGIMIN**, terdakwa **SUREJA Bin SUPRAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna merah ada tulisan QUEEN BEER, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah kunci T, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, dan [ara terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa 1. GIMUN Bin SAGIMIN, terdakwa 2. DWI SUGIANTORO Als JONTRO Bin MUASTOFA, terdakwa 3. ADI FITRIANTO Bin KUSWANTO, dan terdakwa 4. SUREJA Bin SUPRAN bersama-sama HADI Als GOBIS (DPO), KIKI Als TEYENG (DPO), JAMAN (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 01.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022, di tempat kos "Melati Indah" Jl. Aru Kel. Karangtengah Kec.



Sananwetan Kota Blitar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 18.30 WIB terdakwa GIMUN Bin SAGIMIN dan terdakwa SUREJA Bin SUPRAN bersama KIKI Als TEYENG (DPO) dan JAMAN (DPO) telah berada di rumah HADI Als GOBIS (DPO) Ds. Gondowangi Kec. Wagir Kab. Malang, dimana saat itu mereka merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor di Kota Blitar. Bahwa selanjutnya HADI Als GOBIS (DPO) menghubungi terdakwa DWI SUGIANTORO Als JONTRO Bin MUASTOFA dan memberitahukan supaya menyewa mobil digunakan untuk sarana melakukan pencurian sepeda motor di Kota Blitar. Kemudian sekira jam 21.00 WIB terdakwa DWI SUGIANTORO Als JONTRO Bin MUASTOFA telah tiba di rumah HADI Als GOBIS di Ds. Gondowangi Kec. Wagir Kab. Malang dengan membawa kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna hitam. Bahwa untuk selanjutnya sekira jam 23.00 WIB mereka berangkat menuju ke Blitar dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam dan membawa kelengkapan atau peralatan yang diperlukan berupa kunci T dan kunci L, dimana mobil dikemudikan oleh terdakwa DWI SUGIANTORO Als JONTRO dan sebelumnya terlebih dahulu menjemput atau mengampiri terdakwa ADI FITRIANTO Bin KUSWANTO di Dsn. /Ds. Petungsewu Kec. Wagir Kab. Malang, untuk selanjutnya bersama-sama berangkat menuju ke Blitar. Sekira jam 01.00 WIB mereka terdakwa bersama KIKI Als TEYENG (DPO), JAMAN (DPO) dan HADI Als GOBIS (DPO) telah sampai di Kota Blitar, dan kemudian KIKI Als TEYENG browsing lewat google untuk mencari tempat kos terdekat sehingga tertuju ke alamat tempat kos di Jl. Aru Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan Kota Blitar, untuk selanjutnya terlebih dahulu melakukan survey tempat kos tersebut dan setelah mengetahui lokasinya kemudian mobil diparkir agak jauh dari tempat kos. Bahwa untuk selanjutnya terdakwa GIMUN, terdakwa ADI FITRIANTO, terdakwa SUREJA dan KIKI Als TEYENG (DPO), JAMAN (DPO) serta HADI Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOBIS (DPO) turun dari mobil dan kemudian berjalan menuju ke lokasi tempat kos, sedangkan terdakwa DWI SUGIANTORO Als JONTRO tetap menunggu di mobil. Sesampainya di tempat kos, kemudian terdakwa GIMUN bersama HADI Als GOBIS dan KIKI Als TEYENG mendekati pintu pagar tempat kos, sedangkan terdakwa SUREJA, terdakwa ADI FITRIANTO dan JAMAN menunggu di teras sebuah rumah di depan tempat kos, dan selanjutnya HADI Als GOBIS membuka gembok pintu pagar tempat kos dengan menggunakan kunci L dan setelah pintu pagar berhasil dibuka, kemudian terdakwa GIMUN bersama HADI Als GOBIS dan KIKI Als TEYENG menuju ketempat parkir sepeda motor dan selanjutnya merusak tempat kunci kontak dari 6 (enam) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Th. 2018 warna hitam nopol AG 5277 QB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Th. 2020 warna hitam nopol AG 4880 OAH, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Th.2018 warna hitam nopol N 4804 EAG, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Th.2020 warna hitam nopol AG 5282 OAM, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Th.2018 warna hitam nopol AG 4252 QD dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Th.2013 warna orange nopol AG 5156 KAZ. Setelah keenam unit sepeda motor berhasil dirusak tempat kunci kontaknya, lalu terdakwa SUREJA, terdakwa ADI FITRIANTO dan JAMAN masuk dan bergabung dengan terdakwa GIMUN bersama HADI Als GOBIS dan KIKI Als TEYENG untuk membantu membawa motor yang telah di rusak tempat kunci kontaknya untuk selanjutnya dihidupi mesinnya dan setelah keenam unit sepeda motor tersebut semuanya berhasil dihidupkan mesinnya, lalu masing-masing mengendarai sepeda motor untuk kemudian dibawa pergi menuju kearah Pasrepan Kab. Pasuruhan untuk dijual. Setibanya di daerah Pasrepan Kab. Pasuruhan hari Selasa, 18 Januari 2022 sekira jam 06.30 WIB dan kemudian keenam unit sepeda motor hasil curian dikumpulkan di sebuah lapangan dan setelah itu terdakwa GIMUN, terdakwa SUREJA, terdakwa ADI FITRIANTO, KIKI Als TEYENG, dan JAMAN pergi menuju ketempat mobil diparkir yang agak jauh dari lapangan, sedangkan HADI Als GOBIS tetap menunggu keenam unit sepeda motor tersebut di lapangan. Selang waktu selama kurang lebih 30 menit kemudian HADI Als GOBIS telah datang dan kemudian bersama-sama pergi menuju kerumah HADI Als GOBIS dengan menggunakan mobil Xenia yang dikemudikan oleh terdakwa DWI SUGIANTORO Als JONTRO. Sekira jam 10.30 WIB telah sampai di rumah HADI Als GOBIS dan kemudian HADI Als GOBIS mengatakan kalau enam unit sepeda motor tersebut telah dijual kepada Sdr. SHOMAD, yang selanjutnya HADI Als GOBIS telah membagi-bagi uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut, masing-masing terdakwa GIMUN mendapat bagian sebesar Rp.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa SUREJA mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa ADI FITRIANTO mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan terdakwa DWI SUGIANTORO Als JONTRO mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang sewa mobil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai membagi-bagi uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut, selanjutnya masing-masing pulang kerumahnya. Dan kemudian untuk mobil Xenia sewaan sekira jam 12.00 WIB telah diambil oleh pemiliknya Sdr. AGUS, yang diambil di rumah terdakwa DWI SUGIANTORO Als JONTRO. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 13.00 WIB telah datang petugas kepolisian dari Polres Malang, kerumah terdakwa DWI SUGIANTORO Als JONTRO untuk melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa berkaitan dengan perkara menggadaikan sepeda motor dan terdakwa ditahan di Polres Malang, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 07.30 WIB pada saat terdakwa GIMUN sedang bersama-sama dengan terdakwa ADI FITRIANTO dan terdakwa SUREJA berada di Indomart jalan Tebo Bandulan Kota Malang, telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polres Malang Kota terkait perkara pencurian sepeda motor, dimana untuk terdakwa ADI FITRIANTO dan terdakwa SUREJA telah diserahkan ke Polres Batu berkaitan dengan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Batu, sedangkan terdakwa GIMUN ditahan di Polres Malang Kota. Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa bersama-sama HADI Als GOBIS (DPO), KIKI Als TEYENG (DPO) dan JAMAN (DPO), masing-masing saksi korban NUR FITRIANA sebagai pemilik sepeda motor Honda Vario Th. 2018 warna hitam nopol AG 5277 QB menderita kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), saksi korban INAKUN CUCUT CAHYANTI sebagai pemilik sepeda motor Honda Beat Th.2020 warna hitam nopol AG 4880 OAH menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), saksi korban IPA YUNIARTI sebagai pemilik sepeda motor Honda Beat Th. 2020 warna hitam nopol AG 5156 KAZ menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), saksi korban ANGGUN VAYS AL QURNI UBAIDILAH sebagai pemilik sepeda motor Honda Beat Th. 2018 warna hitam nopol N 4804 EAG menderita kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), saksi korban ARIS AGUSTIN OHARA sebagai pemilik sepeda motor Honda Beat Th. 2018 warna hitam nopol AG 4252 QD menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan saksi korban FAYUDA IRWANDI sebagai pemilik sepeda motor Honda Beat Th. 2020 warna hitam nopol AG 5282 OAM menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR FITRIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik polisi sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna hitam nopol AG 5277 QB, atas nama pemilik saksi sendiri.
- Bahwa sepeda motor Honda Vario milik saksi tersebut sebelum hilang oleh saksi diparkir di tempat parkir yang berada di bagian depan tempat kos Jalan Aru No.10 Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan Kota Blitar.
- Bahwa hilangnya sepeda motor saksi tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Selasa 18 Januari 2022 sekira jam 06.00 WIB di tempat kos Jl. Aru nomor 10 Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan Kota Blitar.
- Bahwa pada waktu saksi memarkir sepeda motornya di tempat parkir tersebut, sepeda motor dalam kondisi dikunci gondok (kunci stang) dan tempat kuncinya pun sudah saksi tutup.
- Bahwa saksi memarkir sepeda motornya di tempat parkir di lokasi kos tersebut sejak jam 17.00 WIB dan setelah itu saksi masuk kedalam kamar dan sudah tidak keluar lagi.
- Bahwa di tempat parkir tersebut selain sepeda motor saksi, masih banyak sepeda motor yang lain.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut pada besok pagi harinya, yang mana sewaktu saksi masih berada di dalam kamar telah didatangi pemilik kos dan memberitahukan apakah sepeda motornya masih ada / hilang, karena diketahui ada 5 sepeda motor yang hilang. Setelah saksi cek di tempat parkir, ternyata benar sepeda motor saksi sudah tidak ada (telah hilang).
- Bahwa di tempat / lokasi kos kosan di Jl. Aru No. 10 Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan Kota Blitar tersebut sudah dalam kondisi dipagar keliling dan pada pintu pagarnya setiap malamnya sekitar jam 21.00 WIB oleh pemilik kos pintu pagarnya selalu dikunci gembok.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saat itu sempat terekam oleh CCTV milik tetangga kos kosan.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para terdakwa tidak seijin terlebih dahulu dari saksi sewaktu mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik saksi tersebut.
- Bahwa dengan hilangnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna hitam nopol AG 5277 QB tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi IPA YUNIARTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik polisi sehubungan dengan adanya perkara saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2020 warna hitam nopol AG 5156 KAZ beserta STNK berada di dalam jok..
- Bahwa sepeda motor Honda Beat milik saksi tersebut sebelum hilang oleh saksi diparkir di tempat parkir yang berada di bagian depan tempat kos Jalan Aru No.10 Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan Kota Blitar.
- Bahwa hilangnya sepeda motor saksi terjadi pada hari Selasa, 18 Januari 2022 sekitar jam 06.00 WIB di tempat kos Jl. Aru nomor 10 Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan Kota Blitar.
- Bahwa pada waktu saksi memarkir sepeda motornya di tempat parkir tersebut, sepeda motor dalam kondisi dikunci gondok (kunci stang) dan tempat kuncinya pun sudah saksi tutup.
- Bahwa saksi memarkir sepeda motornya di tempat parkir di lokasi kos tersebut sejak malam hari dan setelah itu saksi masuk kedalam kamar dan sudah tidak keluar lagi.
- Bahwa setelah saksi mendengar ada sepeda motor di tempat kos yang hilang, kemudian saksi mengecek di tempat parkir, ternyata benar sepeda motor saksi sudah tidak ada (telah hilang).
- Bahwa di tempat / lokasi kos kosan di Jl. Aru No. 10 Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan Kota Blitar tersebut sudah dalam kondisi dipagar keliling dan pada pintu pagarnya setiap malamnya sekitar jam 21.00 WIB oleh pemilik kos pintu pagarnya selalu dikunci gembok dan biasanya setiap penghuni kos ada yang keluar, pintu pagar selalu dikunci kembali oleh



penghuni kos yang keluar, karena setiap penghuni kos memegang kunci sendiri.

- Bahwa setelah kejadian hilangnya sepeda motor tersebut, yang saksi ketahui pada pagi hari itu bahwa pintu pagar sudah dalam keadaan terbuka, yang berarti kunci gembok pintu pagar oleh para pelaku telah dirusak / dibuka paksa dan kunci gemboknya telah hilang.
- Bahwa dalam kejadian pencurian tersebut sepeda motor yang hilang dicuri semuanya berjumlah ada 6 (enam) unit sepeda motor termasuk milik saksi.
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut saat itu sempat terekam oleh CCTV milik tetangga kos kosan.
- Bahwa para terdakwa tidak seijin terlebih dahulu dari saksi sewaktu mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik saksi tersebut.
- Bahwa dengan hilangnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2020 warna hitam nopol AG 5156 KAZ tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi ARIS AGUSTIN OHARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik polisi sehubungan dengan adanya kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 warna hitam nopol AG 4252 QD.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat milik saksi tersebut sebelum hilang oleh saksi diparkir di tempat parkir yang berada di bagian depan tempat kos Jalan Aru No.10 Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan Kota Blitar.
- Bahwa benar hilangnya tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Selasa 18 Januari 2022 sekira jam 07.00 WIB di tempat kos Jl. Aru nomor 10 Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan Kota Blitar.
- Bahwa pada waktu saksi memarkir sepeda motornya di tempat parkir tersebut, sepeda motor dalam kondisi dikunci gondok (kunci stang) dan tempat kuncinya pun sudah saksi tutup.
- Bahwa saksi memarkir sepeda motornya di tempat parkir di lokasi kos tersebut sejak siang hari jam 14.00 WIB dan setelah itu saksi masuk kedalam kamar dan sudah tidak keluar lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat parkir tersebut selain sepeda motor saksi, masih banyak sepeda motor yang lain.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut pada besok pagi harinya, yang mana sewaktu saksi masih berada di dalam kamar telah didatangi pemilik kos dan memberitahukan apakah sepeda motornya masih ada / hilang, karena diketahui ada sepeda motor yang hilang. Setelah saksi cek di tempat parkir, ternyata benar sepeda motor saksi sudah tidak ada (telah hilang).
- Bahwa di tempat / lokasi kos kosan di Jl. Aru No. 10 Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan Kota Blitar tersebut sudah dalam kondisi dipagar keliling dan pada pintu pagarnya setiap malamnya sekitar jam 21.00 WIB oleh pemilik kos pintu pagarnya selalu dikunci gembok.
- Bahwa biasanya setiap penghuni kos ada yang keluar, pintu pagar selalu dikunci kembali oleh penghuni kos yang keluar, karena setiap penghuni kos memegang kunci sendiri.
- Bahwa setelah kejadian pencurian sepeda motor tersebut, yang saksi ketahui pada pagi hari itu bahwa pintu pagar sudah dalam keadaan terbuka, yang berarti kunci gembok pintu pagar oleh para pelaku telah dirusak / dibuka paksa dan kunci gemboknya telah hilang.
- Bahwa dalam kejadian pencurian tersebut sepeda motor yang hilang dicuri semuanya berjumlah ada 6 (enam) unit sepeda motor termasuk milik saksi.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saat itu sempat terekam oleh CCTV milik tetangga kos kosan.
- Bahwa para terdakwa tidak seijin terlebih dahulu dari saksi sewaktu mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi tersebut.
- Bahwa dengan hilangnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 warna hitam nopol AG 4252 QD tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi FAYUDA IRWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Blt



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik polisi sehubungan dengan adanya perkara pencurian dan semua keterangannya sudah benar.
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2020 warna hitam nopol AG 5282 OAM.
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut terdapat ciri-ciri di bagian slebor belakang terdapat logo Dishub Kota Blitar dan di totok depan terpasang alm.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat milik saksi tersebut sebelum hilang oleh saksi diparkir di tempat parkir yang berada di bagian depan tempat kos Jalan Aru No.10 Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan Kota Blitar.
- Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Selasa 18 Januari 2022 sekira jam 07.00 WIB di tempat kos Jl. Aru nomor 10 Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan Kota Blitar.
- Bahwa pada waktu saksi memarkir sepeda motornya di tempat parkir tersebut, sepeda motor dalam kondisi dikunci gondok (kunci stang) dan tempat kuncinya pun sudah saksi tutup.
- Bahwa saksi memarkir sepeda motornya di tempat parkir di lokasi kos tersebut sejak malam jam 17.00 WIB dan setelah itu saksi masuk kedalam kamar dan sudah tidak keluar lagi.
- Bahwa di tempat parkir tersebut selain sepeda motor saksi, masih banyak sepeda motor yang lain.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 07.00 WIB saksi melihat di history WA punya temen Sdri. Fitri dengan kata-kata ada motor hilang di kos dalam satu malam hilang enam, melihat histyori tersebut saksi kemudian keluar kamar dan terus turun dari lantai atas ke bawah untuk mengecek di tempat parkir, ternyata benar sepeda motor saksi sudah tidak ada (telah hilang). Setelah mengetahui sepeda motornya hilang kemudian saksi menanyakan kepada teman-teman yang lain satu kos dan ternyata diketahui ada 6 (enam) sepeda motor yang hilang, dan atas kejadian tersebut kemudian saksi bersama teman-teman melaporkan ke Polsek Sananwetan Kota Blitar.
- Bahwa lokasi kehilangan di tempat / lokasi kos kosan di Jl. Aru No. 10 Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan Kota Blitar tersebut sudah dalam kondisi dipagar keliling dan pada pintu pagarnya setiap malamnya sekitar jam 21.00 WIB oleh pemilik kos pintu pagarnya selalu dikunci gembok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya setiap penghuni kos ada yang keluar, pintu pagar selalu dikunci kembali oleh penghuni kos yang keluar, karena setiap penghuni kos memegang kunci sendiri.
- Bahwa setelah kejadian pencurian sepeda motor tersebut, yang saksi ketahui pada pagi hari itu bahwa pintu pagar sudah dalam keadaan terbuka, yang berarti kunci gembok pintu pagar oleh para pelaku telah dirusak / dibuka paksa dan kunci gemboknya telah hilang.
- Bahwa dalam kejadian pencurian tersebut sepeda motor yang hilang dicuri semuanya berjumlah ada 6 (enam) unit sepeda motor termasuk milik saksi.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saat itu sempat terekam oleh CCTV milik tetangga kos kosan.
- Bahwa para terdakwa tidak seijin terlebih dahulu dari saksi sewaktu mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik saksi tersebut.
- Bahwa dengan hilangnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 warna hitam nopol AG 5282 OAM tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I ADI FITRIANTO BIN KUSWANTO.

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan terdakwa I, pada hari Selasa, tanggal 18 januari 2022 sekitar jam 02.00 wib dikost melati alamat jl. Aru nomer 10 kel. Karangtengah kec. Sananwetan kota Blitar mengambil kendaraan roda dua;
- Bahwa terdakwa I mengambil kendaraan roda II bersama-sama Sdr. HADI Alias GOBES (masih DPO), Sdr. DWI SUGIANTORO ALS JONTRO BIN MUSTOFA (Terdakwa II), Sdr. GIMUN BIN SAGIMIN (Terdakwa III), Sdr. SUREJA BIN SUPRAN (Terdakwa IV), Sdr. KIKI (masih DPO) dan Sdr. ZAMAN (masih DPO);
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan para terdakwa lainnya mengambil 6 (enam) unit sepeda motor yaitu jenis 1 (satu) Honda Vario, dan 5 (lima) Honda Beat;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Blt



- Bahwa awalnya terdakwa I di jemput di rumah terdakwa I yang sebelumnya di telpon Sdr. HADI Alias GOBIS intinya di ajak ke Blitar untuk mencuri sepeda motor.
- Bahwa terdakwa I ikut ke blitar naik mobil warna hitam jenisnya sekitar jam 23.00 wib dan tiba sekira jam 01.30 wib. Tiba di wilayah kota Blitar untuk mencari sasaran dan Sdr. KIKI browsing di google mencari alamat kost terdekat hingga muncul tempat kost alamat Jl. Aru kel. Karangtengah kota Blitar. Setibanya di tempat kost tersebut saya, sdr. HADI, Sdr. KIKI, Sdr. REJA, Sdr. GIMUN, dan Sdr. ZAMAN turun dari mobil dan mengambil sepeda motor yang terparkir didalam kost;
- Bahwa terdakwa I menunggu di depan kos sambil berteduh;
- Bahwa saksi melihat kunci pagar kos berhasil di buka lalu Sdr. HADI dan Sdr. KIKI dan Sdr. GIMUN masuk tempat parkir motor untuk menghidupkan mesin motor menggunakan kunci T yang di pengangnya. Setelah mesin sepeda motor berhasil dihidupkan oleh lalu saya membantu membawa keluar motor Honda vario untuk saya kendarai;
- Bahwa peralatan 3 (tiga) Kunci T, 1 (Satu) buah kunci gembok, 1 (satu) buah obeng plus, semua peralatan telah dipersiapkan dan disimpan didalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia;
- Bahwa enam kendaraan sepeda motor dijual ke Pasuruan dan para terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Terdakwa II DWI SUGIANTORO ALS JONTRO BIN MUASTOFA

- Bahwa terdakwa II mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan terdakwa II, pada hari Selasa, tanggal 18 januari 2022 sekitar jam 02.00 wib dikost melati alamat jl. Aru nomer 10 kel. Karangtengah kec. Sananwetan kota Blitar mengambil kendaraan bermotor roda dua;
- Bahwa terdakwa II mengambil kendaraan roda II bersama-sama Sdr. HADI Alias GOBES (masih DPO), Sdr. ADI FITRIANTO BIN KUSWANTO (Terdakwa II), Sdr. GIMUN BIN SAGIMIN (Terdakwa III), Sdr. SUREJA BIN SUPRAN (Terdakwa IV), Sdr. KIKI (masih DPO) dan Sdr. ZAMAN (masih DPO);
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan para terdakwa lainnya mengambil 6 (enam) unit sepeda motor yaitu jenis 1 (satu) Honda Vario, dan 5 (lima) Honda Beat;
- Bahwa awalnya terdakwa II menjemput terdakwa I yang sebelumnya di telpon Sdr. HADI Alias GOBIS intinya di ajak ke Blitar untuk mengambil sepeda motor.



- Bahwa terdakwa I ikut ke blitar naik mobil warna hitam jenisnya sekitar jam 23.00 wib dan tiba sekira jam 01.30 wib. Tiba di wilayah kota Blitar untuk mencari sasaran dan Sdr. KIKI (DPO) browsing di google mencari alamat kost terdekat hingga muncul tempat kost alamat Jl. Aru kel. Karangtengah kota Blitar. Setibanya di tempat kost tersebut terdakwa II, sdr. HADI, Sdr. KIKI, Sdr. REJA, Sdr. GIMUN, dan Sdr. ZAMAN turun dari mobil dan mengambil sepeda motor yang terparkir didalam kost;
- Bahwa pada saat terdakwa II melihat kunci pagar kos berhasil di buka lalu Sdr. HADI dan Sdr. KIKI dan Sdr. GIMUN masuk tempat parkir motor untuk menghidupkan mesin motor menggunakan kunci T yang di pegangnya. Setelah mesin sepeda motor berhasil dihidupkan oleh lalu saya membantu membawa keluar motor Honda vario untuk saya kendarai;
- Bahwa peralatan 3 (tiga) Kunci T, 1 (Satu) buah kunci gembok, 1 (satu) buah obeng plus, semua peralatan telah dipersiapkan dan disimpan didalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia;
- Bahwa enam kendaraan sepeda motor dijual ke Pasuruan dan para terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa II bertugas sebagai sopir yang mengantar teman-teman para terdakwa menuju ke kota Blitar untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa Mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang terdakwa II sewa dari rental mobil senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Terdakwa III GIMUN BIN SAGIMIN

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan terdakwa pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 02.00 wib dikost melati alamat jl. Aru nomer 10 kel. Karangtengah kec. Sananwetan kota Blitar, mengambil sepeda motor milik saksi korban yang terdakwa II tidak kenal;
- Bahwa terdakwa III bersama-sama dengan para terdakwa lainnya mengambil 6 (enam) unit sepeda motor yaitu jenis 1 (satu) Honda Vario, dan 5 (lima) Honda Beat;
- Bahwa awalnya terdakwa III, bersama terdakwa II menjemput terdakwa I yang sebelumnya di telpon Sdr. HADI Alias GOBIS intinya di ajak ke Blitar untuk mengambil sepeda motor.
- Bahwa terdakwa III ikut ke blitar naik mobil warna hitam jenisnya sekitar jam 23.00 wib dan tiba sekira jam 01.30 wib.
- Bahwa setelah tiba di wilayah kota Blitar untuk mencari sasaran sepeda motor selanjutnya Sdr. KIKI (DPO) browsing di google mencari alamat kost terdekat hingga muncul tempat kost alamat Jl. Aru kel. Karangtengah kota Blitar. Setibanya di tempat kost tersebut terdakwa II, sdr. HADI, Sdr. KIKI,



Sdr. REJA, Sdr. GIMUN, dan Sdr. ZAMAN turun dari mobil dan mengambil sepeda motor yang terparkir didalam kost;

- Bahwa pada saat terdakwa II melihat kunci pagar kos berhasil di buka lalu Sdr. HADI dan Sdr. KIKI dan Sdr. GIMUN masuk tempat parkir motor untuk menghidupkan mesin motor menggunakan kunci T yang di pegangnya. Setelah mesin sepeda motor berhasil dihidupkan oleh lalu saya membantu membawa keluar motor Honda vario untuk saya kendarai;
- Bahwa peralatan 3 (tiga) Kunci T, 1 (Satu) buah kunci gembok, 1 (satu) buah obeng plus, semua peralatan telah dipersiapkan dan disimpan didalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia;
- Bahwa enam kendaraan sepeda motor dijual ke Pasuruan dan para terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Terdakwa IV SUREJA BIN SUPRAN

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan terdakwa pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 02.00 wib dikost melati alamat jl. Aru nomer 10 kel. Karangtengah kec. Sananwetan kota Blitar, mengambil sepeda motor milik saksi korban yang terdakwa II tidak kenal;
- Bahwa terdakwa III bersama-sama dengan para terdakwa lainnya mengambil 6 (enam) unit sepeda motor yaitu jenis 1 (satu) Honda Vario, dan 5 (lima) Honda Beat;
- Bahwa awalnya terdakwa III, bersama terdakwa II menjemput terdakwa I yang sebelumnya di telpon Sdr. HADI Alias GOBIS intinya di ajak ke Blitar untuk mengambil sepeda motor.
- Bahwa terdakwa III ikut ke blitar naik mobil warna hitam jenisnya sekitar jam 23.00 wib dan tiba sekira jam 01.30 wib.
- Bahwa setelah tiba di wilayah kota Blitar untuk mencari sasaran sepeda motor selanjutnya Sdr. KIKI (DPO) browsing di google mencari alamat kost terdekat hingga muncul tempat kost alamat Jl. Aru kel. Karangtengah kota Blitar. Setibanya di tempat kost tersebut terdakwa II, sdr. HADI, Sdr. KIKI, Sdr. REJA, Sdr. GIMUN, dan Sdr. ZAMAN turun dari mobil dan mengambil sepeda motor yang terparkir didalam kost;
- Bahwa pada saat terdakwa II melihat kunci pagar kos berhasil di buka lalu Sdr. HADI dan Sdr. KIKI dan Sdr. GIMUN masuk tempat parkir motor untuk menghidupkan mesin motor menggunakan kunci T yang di pegangnya. Setelah mesin sepeda motor berhasil dihidupkan oleh lalu saya membantu membawa keluar motor Honda vario untuk saya kendarai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan 3 (tiga) Kunci T, 1 (Satu) buah kunci gembok, 1 (satu) buah obeng plus, semua peralatan telah dipersiapkan dan disimpan didalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia;
- Bahwa enam kendaraan sepeda motor dijual ke Pasuruan dan para terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa yang membeli motor hasil curian tersebut adalah Sdr. Somad yang beralamat di Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket warna merah ada tulisan QUEEN BEER,
- 1 (satu) buah jaket warna hitam,
- 1 (satu) buah kunci T,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekitar jam 18.30 WIB terdakwa GIMUN Bin SAGIMIN dan terdakwa SUREJA Bin SUPRAN bersama KIKI Als TEYENG (DPO) dan JAMAN (DPO) telah berada di rumah HADI Als GOBIS (DPO) Ds. Gondowangi Kec. Wagir Kab. Malang, dimana saat itu mereka merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor di Kota Blitar.
- Bahwa benar selanjutnya HADI Als GOBIS (DPO) menghubungi terdakwa DWI SUGIANTORO Als JONTRO Bin MUASTOFA dan memberitahukan supaya menyewa mobil digunakan untuk sarana melakukan pencurian sepeda motor di Kota Blitar. Kemudian sekira jam 21.00 WIB terdakwa DWI SUGIANTORO Als JONTRO Bin MUASTOFA telah tiba di rumah HADI Als GOBIS di Ds. Gondowangi Kec. Wagir Kab. Malang dengan membawa kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna hitam.
- Bahwa benar sekitar jam 23.00 WIB mereka berangkat menuju ke Blitar dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam dan membawa kelengkapan atau peralatan yang diperlukan berupa kunci T dan kunci L, dimana mobil dikemudikan oleh terdakwa DWI SUGIANTORO Als JONTRO dan sebelumnya terlebih dahulu menjemput atau mengampiri terdakwa ADI FITRIANTO Bin KUSWANTO di Dsn./Ds. Petungsewu Kec. Wagir Kab. Malang, untuk selanjutnya bersama-sama berangkat menuju ke Blitar. Sekitar jam 01.00 WIB para terdakwa bersama KIKI Als TEYENG (DPO), JAMAN (DPO) dan HADI Als GOBIS (DPO) telah sampai di Kota Blitar, dan kemudian KIKI Als TEYENG browsing lewat google untuk mencari tempat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Blt



kos terdekat sehingga tertuju ke alamat tempat kos di Jl. Aru Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan Kota Blitar;

- Bahwa untuk selanjutnya terdakwa GIMUN, terdakwa ADI FITRIANTO, terdakwa SUREJA dan KIKI Als TEYENG (DPO), JAMAN (DPO) serta HADI Als GOBIS (DPO) turun dari mobil dan kemudian berjalan menuju ke lokasi tempat kos, sedangkan terdakwa DWI SUGIANTORO Als JONTRO tetap menunggu di mobil. Sesampainya di tempat kos, kemudian terdakwa GIMUN bersama HADI Als GOBIS dan KIKI Als TEYENG mendekati pintu pagar tempat kos, sedangkan terdakwa SUREJA, terdakwa ADI FITRIANTO dan JAMAN menunggu di teras sebuah rumah di depan tempat kos, dan selanjutnya HADI Als GOBIS membuka gembok pintu pagar tempat kos dengan menggunakan kunci L dan setelah pintu pagar berhasil dibuka, kemudian terdakwa GIMUN bersama HADI Als GOBIS dan KIKI Als TEYENG menuju ketempat parkir sepeda motor dan selanjutnya merusak tempat kunci kontak dari 6 (enam) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Th. 2018 warna hitam nopol AG 5277 QB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Th. 2020 warna hitam nopol AG 4880 OAH, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Th.2018 warna hitam nopol N 4804 EAG, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Th.2020 warna hitam nopol AG 5282 OAM, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Th.2018 warna hitam nopol AG 4252 QD dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Th.2013 warna orange nopol AG 5156 KAZ.

- Bahwa setelah keenam unit sepeda motor berhasil dirusak tempat kunci kontaknya, lalu terdakwa SUREJA, terdakwa ADI FITRIANTO dan JAMAN masuk dan bergabung dengan terdakwa GIMUN bersama HADI Als GOBIS dan KIKI Als TEYENG untuk membantu membawa motor yang telah di rusak tempat kunci kontaknya untuk selanjutnya dihidupi mesinnya dan setelah keenam unit sepeda motor tersebut semuanya berhasil dihidupkan mesinnya, lalu masing-masing mengendarai sepeda motor untuk kemudian dibawa pergi menuju kearah Pasrepan Kab. Pasuruhan untuk dijual.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa bersama-sama HADI Als GOBIS (DPO), KIKI Als TEYENG (DPO) dan JAMAN (DPO), masing-masing saksi korban NUR FITRIANA sebagai pemilik sepeda motor Honda Vario Th. 2018 warna hitam nopol AG 5277 QB menderita kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), saksi korban INAKUN CUCUT CAHYANTI sebagai pemilik sepeda motor Honda Beat Th.2020 warna hitam nopol AG 4880 OAH menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan



juta rupiah), saksi korban IPA YUNIARTI sebagai pemilik sepeda motor Honda Beat Th. 2020 warna hitam nopol AG 5156 KAZ menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), saksi korban ANGGUN VAYS AL QURNI UBAIDILAH sebagai pemilik sepeda motor Honda Beat Th. 2018 warna hitam nopol N 4804 EAG menderita kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), saksi korban ARIS AGUSTIN OHARA sebagai pemilik sepeda motor Honda Beat Th. 2018 warna hitam nopol AG 4252 QD menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan saksi korban FAYUDA IRWANDI sebagai pemilik sepeda motor Honda Beat Th. 2020 warna hitam nopol AG 5282 OAM menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;
6. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ unsur barang siapa “ dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa para terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yaitu terdakwa **ADI FITRIANTO Bin KUSWANTO, terdakwa DWI SUGIANTORO AIS JONTRO Bin MUAS TOFA, terdakwa GIMUN Bin SAGIMIN, terdakwa SUREJA Bin SUPRAN** yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah



bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas para terdakwa bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa maksud unsur mengambil sesuatu barang adalah perbuatan mengambil menunjuk pada perbuatan yang menggunakan sentuhan tangan (formil). Tetapi dalam perkembangannya sampai saat ini perbuatan "mengambil" sudah mencakup perluasan arti sampai dengan perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya konsepsi tentang "barang" menunjuk pada pengertian bahwa "barang" tersebut haruslah "bernilai" tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis. Dengan demikian barang yang dapat menjadi objek dari perbuatan pencurian adalah barang/benda maupun hewan yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekitar jam 18.30 WIB terdakwa GIMUN Bin SAGIMIN dan terdakwa SUREJA Bin SUPRAN bersama KIKI Als TEYENG (DPO) dan JAMAN (DPO) telah berada di rumah HADI Als GOBIS (DPO) Ds. Gondowangi Kec. Wagir Kab. Malang, dimana saat itu mereka merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor di Kota Blitar. Bahwa selanjutnya HADI Als GOBIS (DPO) menghubungi terdakwa DWI SUGIANTORO Als JONTRO Bin MUASTOFA dan memberitahukan supaya menyewa mobil digunakan untuk sarana melakukan pencurian sepeda motor di Kota Blitar. Kemudian sekira jam 21.00 WIB terdakwa DWI SUGIANTORO Als JONTRO Bin MUASTOFA telah tiba di rumah HADI Als GOBIS di Ds. Gondowangi Kec. Wagir Kab. Malang dengan membawa kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna hitam.

Menimbang, bahwa jam 23.00 WIB para terdakwa berangkat menuju ke Blitar dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam dan membawa kelengkapan atau peralatan yang diperlukan berupa kunci T dan kunci L, dimana mobil dikemudikan oleh terdakwa DWI SUGIANTORO Als JONTRO dan sebelumnya terlebih dahulu menjemput atau mengampiri terdakwa ADI FITRIANTO Bin KUSWANTO di Dsn./Ds. Petungsewu Kec. Wagir Kab. Malang,



untuk selanjutnya bersama-sama berangkat menuju ke Kota Blitar. Sekitar jam 01.00 WIB para terdakwa bersama KIKI Als TEYENG (DPO), JAMAN (DPO) dan HADI Als GOBIS (DPO) telah sampai di Kota Blitar, dan kemudian KIKI Als TEYENG browsing lewat google untuk mencari tempat kos terdekat sehingga tertuju ke alamat tempat kos di Jl. Aru Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan Kota Blitar;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terdakwa GIMUN, terdakwa ADI FITRIANTO, terdakwa SUREJA dan KIKI Als TEYENG (DPO), JAMAN (DPO) serta HADI Als GOBIS (DPO) turun dari mobil dan kemudian berjalan menuju ke lokasi tempat kos, sedangkan terdakwa DWI SUGIANTORO Als JONTRO tetap menunggu di mobil. Sesampainya di tempat kos, kemudian terdakwa GIMUN bersama HADI Als GOBIS dan KIKI Als TEYENG mendekati pintu pagar tempat kos, sedangkan terdakwa SUREJA, terdakwa ADI FITRIANTO dan JAMAN menunggu di teras sebuah rumah di depan tempat kos, dan selanjutnya HADI Als GOBIS membuka gembok pintu pagar tempat kos dengan menggunakan kunci L dan setelah pintu pagar berhasil dibuka, kemudian terdakwa GIMUN bersama HADI Als GOBIS dan KIKI Als TEYENG menuju ketempat parkir sepeda motor dan selanjutnya merusak tempat kunci kontak dari 6 (enam) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Th. 2018 warna hitam nopol AG 5277 QB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Th. 2020 warna hitam nopol AG 4880 OAH, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Th.2018 warna hitam nopol N 4804 EAG, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Th.2020 warna hitam nopol AG 5282 OAM, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Th.2018 warna hitam nopol AG 4252 QD dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Th.2013 warna orange nopol AG 5156 KAZ.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa serta barang bukti demikian fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil Sesuatu Barang”** telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan para terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa saksi korban NUR



FITRIANA sebagai pemilik sepeda motor Honda Vario Th. 2018 warna hitam nopol AG 5277 QB menderita kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), saksi korban INAKUN CUCUT CAHYANTI sebagai pemilik sepeda motor Honda Beat Th.2020 warna hitam nopol AG 4880 OAH menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), saksi korban IPA YUNIARTI sebagai pemilik sepeda motor Honda Beat Th. 2020 warna hitam nopol AG 5156 KAZ menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), saksi korban ANGGUN VAYS AL QURNI UBAIDILAH sebagai pemilik sepeda motor Honda Beat Th. 2018 warna hitam nopol N 4804 EAG menderita kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), saksi korban ARIS AGUSTIN OHARA sebagai pemilik sepeda motor Honda Beat Th. 2018 warna hitam nopol AG 4252 QD menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan saksi korban FAYUDA IRWANDI sebagai pemilik sepeda motor Honda Beat Th. 2020 warna hitam nopol AG 5282 OAM menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang diambil didalam rumah saksi korban yaitu beralamat tempat kos di Jl. Aru Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan Kota Blitar yang sebenarnya adalah milik para saksi korban atau setidaknya milik orang lain selain para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”** pada diri terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menunjuk kepada adanya suatu tindakan kesengajaan atau perbuatan yang disengaja. Pertanyaannya bahwa kesengajaan yang dimaksud, menunjuk pada perbuatan apakah yang dilakukan terdakwa tersebut, Jelas bahwa yang dimaksud kesengajaan dalam hal ini menunjuk pada tindakan mengambil itu sendiri;

Menimbang, bahwa dimana maksud terdakwa adalah untuk menguasai barang-barang tersebut yang diambilnya untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, maka terlihat secara nyata bahwa pelaku saat mengambil kendaraan sepeda motor milik saksi korban diantaranya saksi korban NUR FITRIANA sebagai pemilik sepeda motor Honda Vario Th. 2018 warna hitam nopol AG 5277 QB, saksi korban INAKUN CUCUT CAHYANTI sebagai pemilik sepeda motor Honda Beat Th.2020 warna hitam nopol AG 4880 OAH, saksi korban IPA YUNIARTI sebagai pemilik sepeda motor Honda Beat Th. 2020 warna hitam nopol AG 5156 KAZ, saksi korban ANGGUN VAYS AL QURNI UBAIDILAH sebagai pemilik sepeda motor Honda Beat Th. 2018 warna hitam nopol N 4804 EAG, saksi korban ARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIN OHARA sebagai pemilik sepeda motor Honda Beat Th. 2018 warna hitam nopol AG 4252 QD, dan saksi korban FAYUDA IRWANDI sebagai pemilik sepeda motor Honda Beat Th. 2020 warna hitam nopol AG 5282 OAM dan para terdakwa mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya, dan pada saat pelaku mengambil barang tersebut, ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain serta dengan perbuatan itu, pelaku juga tahu bahwa ia melakukan perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain atau maupun tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup:

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang telah diakui oleh para terdakwa, bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekitar 23.00 WIB terdakwa GIMUN Bin SAGIMIN dan terdakwa SUREJA Bin SUPRAN bersama KIKI Als TEYENG (DPO) dan JAMAN (DPO), HADI Als GOBIS (DPO) bersama terdakwa DWI SUGIANTORO Als JONTRO Bin MUASTOFA berangkat menuju ke kota Blitar dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam dan membawa kelengkapan atau peralatan yang diperlukan berupa kunci T dan kunci L untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, bahwa mobil dikemudikan oleh terdakwa DWI SUGIANTORO Als JONTRO yang sebelumnya menjemput terdakwa ADI FITRIANTO Bin KUSWANTO di Dsn./Ds. Petungsewu Kec. Wagir Kab. Malang, untuk selanjutnya bersama-sama berangkat menuju ke Blitar. Sekitar jam 01.00 WIB para terdakwa bersama KIKI Als TEYENG (DPO), JAMAN (DPO) dan HADI Als GOBIS (DPO) telah sampai di Kota Blitar, dan kemudian KIKI Als TEYENG browsing lewat google untuk mencari tempat kos terdekat sehingga tertuju ke alamat tempat kos di Jl. Aru Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan Kota Blitar, selanjutnya terdakwa GIMUN, terdakwa ADI FITRIANTO, terdakwa SUREJA dan KIKI Als TEYENG (DPO), JAMAN (DPO) serta HADI Als GOBIS (DPO) turun dari mobil dan kemudian berjalan menuju ke lokasi tempat kos yang saat itu kost tersebut memiliki pintu pagar yang tertutup, sedangkan terdakwa DWI SUGIANTORO Als

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Blt



JONTRO tetap menunggu di mobil, sehingga berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 6 Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif maksudnya bilamana terdapat salah satu cara didalam unsur ini yang terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan para terdakwa terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WIB para terdakwa bersama KIKI Als TEYENG (DPO), JAMAN (DPO) dan HADI Als GOBIS (DPO) setelah sampai di Kota Blitar, dan kemudian KIKI Als TEYENG browsing lewat google untuk mencari tempat kos terdekat sehingga tertuju ke alamat tempat kos di Jl. Aru Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan Kota Blitar, untuk selanjutnya terlebih dahulu melakukan survey tempat kos tersebut dan setelah mengetahui lokasinya kemudian mobil diparkir agak jauh dari tempat kos.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa GIMUN, terdakwa ADI FITRIANTO, terdakwa SUREJA dan KIKI Als TEYENG (DPO), JAMAN (DPO) serta HADI Als GOBIS (DPO) turun dari mobil dan kemudian berjalan menuju ke lokasi tempat kos, sedangkan terdakwa DWI SUGIANTORO Als JONTRO tetap menunggu di mobil. Sesampainya di tempat kos, kemudian terdakwa GIMUN bersama HADI Als GOBIS dan KIKI Als TEYENG mendekati pintu pagar tempat kos, sedangkan terdakwa SUREJA, terdakwa ADI FITRIANTO dan JAMAN menunggu di teras sebuah rumah di depan tempat kos, dan selanjutnya HADI Als GOBIS membuka gembok pintu pagar tempat kos dengan menggunakan kunci L dan setelah pintu pagar berhasil dibuka, kemudian terdakwa GIMUN bersama HADI Als GOBIS dan KIKI Als TEYENG menuju ketempat parkir sepeda motor dan selanjutnya merusak tempat kunci kontak dari 6 (enam) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Th. 2018 warna hitam nopol AG 5277 QB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Th. 2020 warna hitam nopol AG 4880 OAH, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Th.2018 warna hitam nopol N 4804 EAG, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Th.2020 warna hitam nopol AG 5282 OAM, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Th.2018 warna hitam nopol AG 4252 QD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Th.2013 warna orange nopol AG 5156 KAZ;

Menimbang, bahwa para terdakwa sebelum mengambil sepeda motor milik saksi korban sebelumnya telah membawa kelengkapan atau peralatan yang diperlukan berupa kunci T dan kunci L, sehingga Majelis menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur didalam unsur ini dengan demikian unsur merusak atau menggunakan anak kunci palsu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 363 ayat (2) ke-3, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan para terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan karena menjalani putusan pidana perkara lain, maka para terdakwa menjalani hukuman setelah selesai menjalani pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah jaket warna merah ada tulisan QUEEN BEER,
- 1 (satu) buah jaket warna hitam,
- 1 (satu) buah kunci T,

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan akan dirasa adil dan dapat merubah sikap dan perilaku terdakwa dikemudian hari;

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dan perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. ADI FITRIANTO Bin KUSWANTO, terdakwa II. DWI SUGIANTORO Als JONTRO Bin MUAS TOFA, terdakwa III. GIMUN Bin SAGIMIN, terdakwa IV. SUREJA Bin SUPRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah jaket warna merah ada tulisan QUEEN BEER,
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam,
 - 1 (satu) buah kunci T,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, oleh kami, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryke Septiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Triyono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dipersidangan;

Hakim Ketua,

R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H. Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryke Septiani, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Blt